

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

KPT SEKRETARIS KPU KOTA TARAKAN NO 8 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan pasca penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Kota Tarakan pada saat ini merupakan Barang Milik Negara habis pakai dan habis masa retensi arsipnya, maka perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PP No.27 Tahun 2014, PerMen Keuangan No 4/PMK.06/2015, PerMen Keuangan No 83/PMK.06/2016, pkpu No.8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No.198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, KPT Sekjen KPU No 1868/HK.03.2/02/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang PEMBENTUKAN Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kota Tarakan yang Namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
- Lampiran 1 Halaman.